	Nomor SOP	000.8.3.3 / /SATPOLPP-A			
	Tanggal Pembuatan	2024			
	Tanggal Revisi				
ways to	Tanggal Efektif	2 Februari 2024			
	Disahkan Oleh	KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		PROVINGIKALIMANTAN BARAT,			
		SUMERMAN, S.H., M.H. 1970 19701110 200212 1 005			
SEKRETARIAT					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	NAMA SOP	OP Permonorian informasi dan Dokumentasi Publik			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaa	n			
Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.Minimal SLTA atau sederajat				
Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian Publik;	Memahami prosedur permohonan informasi dan dokumentasi publik Memahami daftar informasi yang bersifat terbuka dan bersifat dikecualikan Memiliki Tata Krama				
 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infortriasi Publik 					
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 teritang Pedoman Perigelolaan Pelayanan;	4.Memiliki Tata Kiama				
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;					
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;					
7. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.					
Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/Diskominfo/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan					
Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.					
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
Meminta kepada Anggota PPID Pelaksana untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah	1.Lembaran Kerja & Rencana Kerja				
termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), untuk diberikan kepada permohon informasi.	2.Term of Reference	Reference			
	3.Alat Tulis Kantor				
	4.Jaringan Internet 5.Papan Pengumuman				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik; Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; 	Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy				
 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan 					
4. Tamu menjadi Negatif.					
5. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah					
menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi.					

SOP PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

		Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Permohonan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dana tidak langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen	2				Formulir permohonan informasi yang disediakan dimeja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website; Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari permohon informasi	untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan lampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik,jika Informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana.					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	pemohon informasi secara	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Meminta kepada Anggota PPID Pelaksana untuk memberikan Informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi				Ya	DIP yang telah diletapkan oleh PPID Pelaksana	permohonan informasi diterima oleh PPID Pelaksana	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Pelaksana		Tidak		\rightarrow	Informasi diberikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	1 (satu) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pelaksana	DIP	
5	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi					Informasi atau dokumentasi yang diminta oleh pernohon informasi.	Perpanjangan permohonan informasi adalah maksimal 30 (tiga puluh) menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	